



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
DENGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
TENTANG
KAMPUS SIAGA BENCANA (KSB)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Nomor : 2558/ In.11/Hm.00.01/04/2019
Nomor : 2026/440/Kes.II.1/IV/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (25-04-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M. Ag., M. Pd.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **H. HERWAN ANTONI, SKM., M. Kes., M. Si.** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bertempat tinggal di Jalan Indra Giri Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama untuk penguatan Kampus Siaga Bencana IAIN Bengkulu, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka penguatan Kampus Siaga Bencana IAIN Bengkulu, untuk kebermanfaatan kesiapsiagaan dan tangguh bencana bagi masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
- (2) Pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana;
- (3) Edukasi dan sosialisasi pengurangan risiko bencana
- (4) *Sharing* informasi kebencanaan;
- (5) Pendidikan dan pengajaran;
- (6) Penelitian;
- (7) Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
- (8) Kegiatan lain yang terkait yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, **PARA PIHAK** akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga;
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**



Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M. Ag., MH
Rektor

PHAK KEDUA

**DINAS KESEHATAN PROVINSI
BENGKULU**



H. HERWAN ANTONI, SKM.,M.Kes.,M. Si.
Kepala